



PUTUSAN

Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BETON INDOTAMA SURYA, yang diwakili oleh Direktur Sim Putra Bradley, berkedudukan di Sentra Niaga Utama 1st floor kota Mandiri Citra Raya, Jalan Raya Made Kecamatan Lakarsanti, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gigih Presetyo N, dan kawan-kawan, Kepala Dan Staff Departemen Personalia dan legal PT Conbloc Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DJOKO MARIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Gg V Nomor 5 Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widik Isnuryadi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Gedung SMK Kesehatan Bhakti Indonesia Medika, Blitar, Jalan Raya Pojok Garum Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pekerja/buruh yang telah bekerja pada Tergugat sebagai pekerja harian tetap dengan mingguan semenjak tahun 1991 dan baru diangkat sebagai pekerja tetap dengan gaji bulanan pada tahun 1995;
2. Bahwa, upah terakhir yang diterima oleh Penggugat pada setiap bulannya sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah); yang dibayarkan oleh Tergugat melalui Rekening Bank Maspion atas nama Penggugat;

Halaman 1 dari 11 hal Put Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat pada tanggal 30 Mei 2014 telah membuat Surat Pengunduran Diri dari perusahaan Tergugat, yang isinya pengunduran diri Penggugat tersebut efektif terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014;
4. Bahwa, duduk perkara diajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, didasarkan atas alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2014 Penggugat telah membuat Surat Pengunduran Diri dari perusahaan Tergugat; yang efektif berlaku semenjak tanggal 01 Juni 2014; akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagai pekerja/buruh yang bekerja kepada Tergugat selaku Pemberi Kerja, berupa:
 - Hak uang pensiun pada saat Penggugat tepat berusia 55 (lima puluh lima) tahun, yang dihitung dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran penggugat pada tanggal 08 September 1955 adalah jatuh pada tanggal 08 September 2010; yang besarnya sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) *juncto* Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - Hak uang pisah pada saat Penggugat mengundurkan diri dari Tergugat yang melekat sejak tanggal 08 September 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014; sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - 4.2. Bahwa, semenjak usia Penggugat telah mencapai usia pensiun normal yaitu usia 55 tahun yang tepatnya jatuh pada tanggal 08 September 2010; Tergugat tidak memberikan hak-hak pensiun Penggugat, dan Tergugat malah tetap mempekerjakan Penggugat sehingga akibatnya timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun 2014 yang seharusnya tidak perlu dipersiapkan dan patut untuk dimaklumi oleh Tergugat, oleh karena pada saat timbulnya permasalahan tersebut; usia penggugat nyata-nyata telah memasuki usia pensiun. Adapun permasalahan yang dimaksud oleh Penggugat adalah:
 - Surat Pernyataan yang dibuat oleh Djoko Mariyanto pada tanggal 15 April 2014;
 - Laporan kehadiran periode tanggal 16 April 2014 - 19 Mei 2014 Nomor AC: 1800162 atas nama Joko M;
 - Surat PT. Beton Indotama Surya Nomor 088/UP.Ex/V/2014

Halaman 2 dari 11 hal Put Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Surat Pemanggilan tertanggal, 13 Mei 2014;

- Surat pengunduran diri Djoko Mariyanto dari PT. Beton Indotama Surya tertanggal 30 Mei 2014;

4.3. Bahwa, menurut Penggugat; masa kerja Penggugat apabila dihitung pada saat Penggugat mulai bekerja semenjak tahun 1991 sampai dengan pada usia Penggugat genap 55 tahun pertanggal 08 September 2010 adalah selama \pm 19 tahun (kurang lebih sembilan belas tahun); maka berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan besarnya uang pesangon usia pensiun adalah:

- Uang Pesangon:
 $9 \times 2 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah:
 $7 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}15.750.000,00$;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat:
 $15 \% \times \text{Rp}56.250.000,00 = \text{Rp}8.437.500,00$;

4.4. Bahwa, selebihnya; masa kerja pekerja dari usia genap 55 (lima puluh lima) tahun pertanggal 08 September 2010 sampai dengan pada saat Penggugat mengundurkan diri dari Tergugat tanggal 30 Mei 2014 masa kerjanya adalah \pm 3 tahun lebih 6 bulan (Kurang Lebih Tiga tahun Enam Bulan); maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan besarnya uang pisah perinciannya adalah:

- Uang Pesangon; $4 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$;
- Penghargaan masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$ +
Total $\text{Rp}13.500.000,00$
 $\times 15 \% = \text{Rp}2.025.000,00$;

5. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memberikan sama sekali hak-hak Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita Nomor 4 (empat) diatas; maka Penggugat menyampaikan Surat Permintaan Perundingan kepada Tergugat melalui Pjs. Ka. Dept.Umum & Personalia Tergugat;
6. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2014 telah dilakukan perundingan bipartite



antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Pjs. Ka. Dept. Umum dan Personalia Tergugat; yang mana dalam kesimpulan hasil perundingan “ belum ada titik temu/ kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja soal perhitungan tali asih yang akan diberikan “;

7. Bahwa, disamping itu; selama didalam hubungan ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat diperusahaan milik Tergugat tersebut; Penggugat sama sekali tidak pernah diberitahu dan diberikan naskah Peraturan Perusahaan oleh Tergugat; sesuai ketentuan yang diatur Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga Penggugat tidak mengetahui atas hak dan kewajiban Penggugat sebagai pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat dan menurut hukum perbuatan Tergugat tersebut; dapat dikualifikasikan telah melakukan pelanggaran hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan, khususnya pelanggaran ketentuan Pasal 114 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

Pasal 114;

Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/ buruh;

Upaya Penyelesaian;

Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2014 Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Kerja kepada Dinas Tenaga kerja Pemerintah Kota Surabaya dan telah diterbitkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 41/PHI/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pemutusan Hubungan kerja antara PT. Beton Indotama Surya Jalan Made Sentra Niaga Lantai 1, Citraland, Surabaya dengan Sdr. Djoko Mariyanto Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gg. V Nomor 5 Pasuruan; yang pada pokoknya isi Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah:

Menganjurkan

Agar pihak perusahaan memberikan uang pisah kepada pekerja sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari upah 14 (empat belas) bulan, sebagai berikut:

$15\% \times 14 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}4.725.000,00$ (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus terhitung semenjak tanggal 1 Juli 2014;
3. Menyatakan, bahwa Surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 30 Mei 2014 adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk:
 - a. Membayar Hak uang Pensiun Penggugat berupa:
 - Pesangon:
$$9 \times 2 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}40.500.000,00;$$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah:
$$7 \times \text{Rp}2.250.000,00 = \text{Rp}15.750.000,00;$$
 - Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat:
$$15 \% \times \text{Rp}56.250.000,00 = \text{Rp}8.437.500,00;$$
 - b. Uang pisah = $\text{Rp}2.025.000,00;$
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 98/G/2015/PHI.Sby tanggal 14 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014;
3. Menyatakan Surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 30 Mei 2014 adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak atas putusnya hubungan kerja kepada Penggugat berupa, Uang Penggantian Hak sebagaimana pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar $\text{Rp}5.737.500,00$ (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana pasal 156 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah

Halaman 5 dari 11 hal Put Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp43.987.500,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/2016/PHI.Sby. *juncto* Nomor 98/G/2015/PHI.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya tersebut telah diajukan Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat pada tanggal 11 Februari 2016, dengan demikian pengajuan kasasi ini sudah sesuai tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara yuridis formal, haruslah pengajuan banding ini dapat diterima;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukum secara tidak benar dan keliru, yang dapat Pemohon Kasasi uraikan dibawah ini:
 - a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 13 alinea 3

Halaman 6 dari 11 hal Put Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat yaitu antara lain di Perusahaan Tergugat belum ada peraturan perusahaan.”;

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi keberatan, mengingat dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam putusan ini, sama sekali tidak ada keterangan dari pihak saksi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai peraturan perusahaan;

Bahwa pihak Pemohon Kasasi dalam hal ini mempunyai peraturan perusahaan yang menjadi dasar didalam melakukan segala tindakan yang menyangkut masalah perburuhan. Hal mana Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 188/721/SK/106.04/2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.Beton Indotama Surya (Terlampir). Sehingga dengan demikian, setiap tindakan yang menyangkut pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pihak Termohon Kasasi tersebut, telah diselesaikan dengan tepat dan benar sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan Pemohon Kasasi;

Dan terkait dengan pengunduran diri dari pihak Termohon Kasasi dahulu Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Perusahaan pasal 10 butir 3, bahwa terkait dengan Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak / uang pisah sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 atau sesuai kebijaksanaan perusahaan;

Bahwa terkait dengan pengunduran diri dari Pihak Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi dalam hal ini hanya berhak untuk mendapatkan uang pisah yang mana besarnya tersebut sesuai dengan Peraturan perusahaan yang telah disahkan tersebut;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya telah memutus perkara melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*) yang melanggar pasal 178 ayat (2) HIR atau pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang dapat Pemohon Kasasi buktikan sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 14 pada alinea 3 menyatakan bahwa “menimbang, bahwa namun demikian, berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 4, mengingat masa kerja Penggugat sudah 23 tahun 4 bulan (vide bukti P-2 yang identik dengan vide

Halaman 7 dari 11 hal Put Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti T-8) dan usia Penggugat telah mencapai 59 tahun (vide bukti P-1) serta asal muasal kronologis dari terjadinya surat pengunduran diri Penggugat, yaitu seiring tidak masuk kerja dikarenakan usia Penggugat sebagaimana vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6, maka berdasarkan rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat selain mendapatkan hak-hak atas pengunduran diri, Penggugat juga selayaknya mendapatkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp43.987.500,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:"

Bahwa terkait dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi dalam hal ini keberatan. Hal mana karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan *Ultra Petita* sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta pasal 189 ayat (2) dan (3);

Bahwa dalam hal ini, berlaku asas hakim bersifat "pasif", dalam artian Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*Judex Non Ultra Petita Atau Ultra Petita Non Cognoscitur*). Dimana dalam hal ini hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, namun Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;

Dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Termohon Kasasi dalam hal ini hanya menuntut masalah:

- a. Membayar hak uang pensiun Penggugat sebagaimana pada halaman 6 putusan *a quo*;
- b. Uang pisah;

Bahwa atas petitum Termohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut, *Judex Facti* dengan pertimbangannya telah menolak permintaan Termohon Kasasi perihal hak uang pensiun sebagaimana dalam halaman 14 alinea 1 putusan *a quo*. Namun terkait dengan uang pisah, *Judex Facti* sebagaimana pada halaman 13 alinea 6 dan 7 menyatakan mengabulkan sebagian petitum Penggugat tersebut;

Bahwa dengan demikian, jelas, petitum dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya menyangkut kedua hal tersebut. Namun demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya *Judex Facti* dalam putusannya telah menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, perihal uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang sebelumnya tidak dituntut oleh Termohon Kasasi/ Penggugat. Hal ini jelas karena Termohon Kasasi/ Penggugat telah mengetahui bahwa terkait dengan adanya Pengunduran Diri, Termohon Kasasi / Penggugat tidak berhak lagi memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak, melainkan hanya uang pisah saja. Namun demikian, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, telah menghitung sendiri dan memutuskan hal tersebut terhadap Pemohon Kasasi;

4. Bahwa berhubung pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi dalam hal ini berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam hal ini telah salah didalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengingat masa kerja Termohon Kasasi sudah mencapai 23 tahun dan 4 bulan dimana usia Termohon Kasasi telah mencapai 59 tahun (bukti P.1 dan P.2) dan Termohon Kasasi mengajukan pengunduran diri karena itu Termohon Kasasi sering tidak masuk. Maka itu berdasarkan keadilan selayaknya Termohon Kasasi dapat diberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai Uang Penggantian Hak (UPH) tidak diberikan lagi karena sudah masuk dalam hitungan pesangon dan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. BETON INDOTAMA SURYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BETON INDOTAMA SURYA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/G/2015/PHI.Sby tanggal 14 Desember 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara;
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputus terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014;
 - 3) Menyatakan Surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 30 Mei 2014 adalah sah secara hukum;
 - 4) Menghukum Tergugat membayar hak – hak atas putusanya hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3), dan uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp5.737.500,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp43.987.500,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 10 dari 11 hal Put Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.

Ttd/.H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/.H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Retno Kusri, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002